

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Usaha Peredaran Pupuk dan Pestisida Palsu Dihubungkan dengan Hukum Pidana Positif Indonesia

Muhamad Farhan^{*}, Dini Dewi Heniarti

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

djifarhan75@gmail.com, dini@unisba.ac.id

Abstract. The distribution of counterfeit fertilizers and pesticides constitutes an economic crime in the agricultural sector that adversely impacts productivity, consumer protection, the environment, and food security. This study aims to examine the criminal liability of business actors involved in the distribution of counterfeit fertilizers and pesticides under Indonesian positive criminal law following the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, and to analyze prevention and enforcement policies. The research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case study approaches. The findings indicate that business actors may be held criminally liable both individually and corporately through the application of strict liability and vicarious liability principles based on the Criminal Code and relevant sectoral regulations. However, law enforcement efforts still face challenges such as weak distribution supervision, low legal awareness, and limited inter-agency coordination. Therefore, integrated and sustainable law enforcement strengthening is required to protect consumers, ensure agricultural sustainability, and strengthen national food security.

Keywords: *Criminal Liability, Business Actors, Counterfeit Fertilizers.*

Abstrak. Peredaran pupuk dan pestisida palsu merupakan kejahatan ekonomi di sektor pertanian yang berdampak negatif pada produktivitas, perlindungan konsumen, lingkungan, dan ketahanan pangan. Penelitian ini bertujuan mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku usaha dalam peredaran pupuk dan pestisida palsu berdasarkan hukum pidana positif Indonesia pasca berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta menganalisis kebijakan pencegahan dan penanggulangannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara perorangan maupun korporasi melalui penerapan prinsip strict liability dan vicarious liability berdasarkan KUHP dan peraturan sektoral. Namun, penegakan hukum masih menghadapi kendala seperti lemahnya pengawasan distribusi, rendahnya kesadaran hukum, dan keterbatasan koordinasi antarinstansi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum secara terpadu dan berkelanjutan untuk melindungi konsumen, menjaga keberlanjutan sektor pertanian, dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku Usaha, Pupuk Palsu.*

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara agraris menempatkan sektor pertanian sebagai salah satu pilar utama dalam struktur ketahanan pangan dan pembangunan ekonomi nasional, karena sektor ini berperan penting dalam penyediaan kebutuhan pangan, penyerapan tenaga kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan (Kusumaningrum, 2019). Dalam kegiatan pertanian, petani bergantung pada pupuk dan pestisida untuk meningkatkan hasil panen dan mengendalikan hama. Namun, masih marak peredaran pupuk dan pestisida palsu atau tidak terdaftar secara ilegal oleh oknum pelaku usaha demi keuntungan ekonomi yang merugikan masyarakat (Setiawan, 2023).

Merujuk Pasal 75 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pestisida adalah senyawa kimia, mikroorganisme, maupun virus yang digunakan untuk mengendalikan organisme pengganggu tanaman yang berpotensi merusak tanaman dan menurunkan produktivitas pertanian (Djojosumarto, 2020). Terdapat kecenderungan peningkatan aktivitas perdagangan pestisida, khususnya jenis insektisida, di kawasan Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Nilai pasar pestisida di tingkat nasional diperkirakan mencapai sekitar Rp6 triliun setiap tahunnya (Nyoman, 2021). Berdasarkan data Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP), jumlah pestisida yang terdaftar pada Kementerian Pertanian (Kementan) mencapai 4.437 formulasi. Dari jumlah tersebut, 1.530 formulasi merupakan insektisida, 1.162 formulasi berupa herbisida, sedangkan 1.745 formulasi lainnya terdiri atas fungisida, rodentisida, pestisida rumah tangga, dan jenis lainnya. Pestisida relatif mudah diakses karena hampir seluruh toko atau kios pertanian menyediakan produk tersebut dan dapat dibeli oleh masyarakat umum (Redaksi, 2019).

Fenomena yang mengemuka dalam industri pestisida nasional adalah adanya ironi di balik besarnya pangsa pasar. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh sejumlah produsen yang tidak bertanggung jawab, yang lebih berorientasi pada keuntungan ekonomi daripada kepatuhan terhadap standar mutu. Akibatnya, sebagian produk pestisida yang beredar tidak sesuai standar, dengan perkiraan jumlah mencapai 10-12% dari total peredaran. Jika dihitung secara ekonomi, nilai pestisida yang tidak sesuai dengan standar mutu tersebut diperkirakan sekitar Rp400 miliar (Redaksi, 2019). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama maupun yang sudah diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juga memuat ketentuan relevan yang dapat menjerat pelaku kejahatan ini, misalnya Pasal 378 KUHP tentang penipuan (Kementerian Hukum dan HAM, 2023). Dari sisi substansi sektor pertanian, tindakan pelaku juga dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Tanaman, khususnya Pasal 65 (1) dan Pasal 73 yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang mengedarkan sarana produksi pertanian yang tidak memenuhi standar mutu dan persyaratan keamanan bagi manusia serta lingkungan hidup (Pemerintah Indonesia, 2019). Pelanggaran terhadap pasal ini diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 61 dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp15.000.000.000 (Pemerintah Indonesia, 2019). Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan, dan Penggunaan Pestisida dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06 Tahun 2018 juga mengatur secara teknis mengenai kewajiban registrasi, pelabelan, dan klasifikasi pestisida, yang jika tidak dipenuhi, pelaku dapat dijerat pidana atau sanksi administratif berat (Kementerian Pertanian, 2018).

Dalam konteks hukum pidana khusus, perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana ekonomi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 jo. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1960 tentang Tindak Pidana Ekonomi (Pemerintah Indonesia, 1955/1960). Dari aspek lingkungan hidup, penggunaan pestisida yang tidak terdaftar atau palsu juga berpotensi melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya dalam konteks penggunaan bahan kimia berbahaya dan pencemaran tanah serta air. Pasal 69 UU tersebut memberikan dasar bagi pemidanaan terhadap pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan hidup secara sengaja maupun karena kelalaian, dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp 400.000.000.00 (Pemerintah Indonesia, 2023). Kasus peredaran pestisida palsu bermerek Syngenta yang diungkap oleh Polresta Bandung di Kabupaten Bandung pada Maret 2024 menjadi contoh nyata. Dua pelaku berinisial DK (21) dan AM (48) memproduksi dan memasarkan pestisida tiruan sejak 2021, mengakibatkan gagal panen dan kerugian besar bagi petani (Kumparan News, 2024). Para pelaku dijerat dengan Pasal 100

dan Pasal 102 Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda hingga dua miliar rupiah (Pemerintah Indonesia, 2016; 1999).

Kasus ini menunjukkan bahwa peredaran pestisida palsu tidak hanya menimbulkan dampak hukum dan ekonomi, tetapi juga berpotensi mengancam ketahanan pangan nasional. Namun, di lapangan masih ditemukan penyimpangan, yang menunjukkan lemahnya pengawasan distribusi produk pertanian (Kementerian Pertanian RI, 2023). Kondisi tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaannya. Fenomena maraknya peredaran pestisida tanpa standar mutu yang jelas tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga menghambat pemenuhan hak-hak mereka (Hartono, 1998). Penelitian ini secara khusus mengkaji relevansi dan implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) dalam menanggulangi kejahatan agraria, suatu aspek yang belum banyak disentuh dalam studi terdahulu. Selain itu, pendekatan interdisipliner dilakukan dengan mengintegrasikan ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman, Undang-Undang Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang Darurat tentang Tindak Pidana Ekonomi. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang cenderung bersifat sektoral, penelitian ini juga mengaitkan secara langsung peredaran input pertanian palsu dengan ancaman terhadap ketahanan pangan nasional, kerugian petani secara masif, dan kerusakan lingkungan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku usaha dalam peredaran pupuk dan pestisida palsu yang mengakibatkan gagalnya panen tanaman hortikultura menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP?
2. Bagaimana bentuk kebijakan pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap peredaran pupuk dan pestisida palsu yang dapat menyebabkan kegagalan panen pada tanaman hortikultura?

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menelaah norma hukum positif melalui peraturan perundang-undangan, doktrin, asas hukum, dan putusan pengadilan yang relevan (Soekanto & Mamudji, 2003). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku usaha dalam peredaran pupuk dan pestisida palsu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta ketentuan lain seperti UU Sistem Budidaya Tanaman, UU Perlindungan Konsumen, dan UU Pangan (Soekanto & Mamudji, 2003). Pendekatan normatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah pada analisis terhadap norma hukum tertulis dan penerapannya dalam praktik peradilan pidana ekonomi di sektor pertanian (Soekanto & Mamudji, 2003).

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni menggambarkan secara sistematis substansi hukum mengenai peredaran pupuk dan pestisida serta menganalisis penerapan ketentuan pidana terhadap pelaku usaha (Sunggono, 2015). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis yang bertujuan untuk menguraikan secara sistematis ketentuan hukum mengenai peredaran pupuk dan pestisida serta menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku usaha (Sunggono, 2015). Pendekatan ini tidak hanya memfokuskan pada pemaparan norma hukum positif, tetapi juga mengkaji implementasinya dalam penegakan hukum (Sunggono, 2015). Penelitian ini menilai efektivitas dan proporsionalitas sanksi pidana dengan memperhatikan tujuan pemidanaan, dampak terhadap pelaku usaha, serta perlindungan kepentingan masyarakat dan lingkungan (Sunggono, 2015).

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan bahan-bahan hukum sebagai berikut (Marzuki, 2017): Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 juncto Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1960 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis; termasuk pula Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/PERMENTAN/PK.350/1/2020 tentang Pendaftaran Pupuk dan Pestisida dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.330/7/2019 tentang Pengawasan Pupuk dan Pestisida; serta putusan pengadilan seperti Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Gns dan Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN.Blk (Marzuki, 2017). Bahan hukum sekunder meliputi literatur, buku teks hukum pidana, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian pertanggungjawaban pidana pelaku usaha dalam peredaran pupuk dan pestisida palsu (Marzuki, 2017). Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber internet resmi yang mendukung analisis (Marzuki, 2017).

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelaah dan menelusuri berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan objek penelitian, meliputi penelusuran literatur, dokumentasi hukum, serta studi terhadap putusan pengadilan yang relevan (Ibrahim, 2006). Data diperoleh melalui pengkajian terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta sumber resmi lainnya (Ibrahim, 2006). Seluruh bahan hukum yang telah dihimpun kemudian diinventarisasi dan diklasifikasikan berdasarkan jenis serta tingkat relevansinya terhadap objek penelitian, untuk selanjutnya diolah menjadi data penelitian yang siap dianalisis secara sistematis dalam menjawab permasalahan penelitian (Ibrahim, 2006).

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif, yaitu dengan melakukan penafsiran serta pengaitan antara norma-norma hukum yang berlaku dengan fakta empiris yang terjadi dalam praktik peredaran pupuk dan pestisida palsu (Soemitro, 1990). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara komprehensif hubungan antara aspek normatif hukum pidana dan realitas sosial yang berkembang di sektor pertanian (Soemitro, 1990). Data yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara sistematis guna memperoleh gambaran yang utuh mengenai pola penerapan ketentuan hukum pidana dalam menangani tindak pidana di bidang tersebut (Soemitro, 1990). Proses analisis dilakukan dengan metode deskriptif komparatif, yaitu dengan membandingkan antara norma hukum yang bersifat ideal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan praktik penegakan hukum yang berlangsung di lapangan (Soemitro, 1990).

Melalui metode ini, dapat diidentifikasi tingkat kesesuaian, konsistensi, serta efektivitas penerapan hukum oleh aparat penegak hukum (Soemitro, 1990). Selain itu, analisis ini juga bertujuan untuk mengungkap berbagai kendala struktural, substansial, maupun kultural yang dihadapi dalam proses penegakan hukum, termasuk hambatan dalam pembuktian, pengawasan distribusi, serta lemahnya koordinasi antar instansi terkait (Soemitro, 1990). Penelitian ini mengevaluasi sejauh mana sanksi pidana yang dijatuhkan mampu memberikan efek jera terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran, sekaligus berfungsi sebagai instrumen pencegahan kejahatan serupa di masa mendatang (Soemitro, 1990). Analisis ini juga diarahkan untuk menilai peran hukum pidana dalam melindungi hak-hak konsumen, menjamin keadilan dalam kegiatan usaha, serta mendukung upaya negara dalam menjaga stabilitas dan ketahanan pangan nasional (Soemitro, 1990).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hukum pidana merupakan keseluruhan norma hukum yang dibuat negara untuk menentukan perbuatan yang dilarang dan mengatur pertanggungjawaban pidana beserta penjatuhannya (Moeljatno, 2008). Menurut Roeslan Saleh, hukum pidana bertujuan menanggulangi kejahatan melalui pemberian sanksi penderitaan (Saleh, 1983). Edi Setiadi menekankan fungsi hukum pidana sebagai sarana melindungi kepentingan publik, di mana pemidanaan harus mempertimbangkan keadilan struktural (Setiadi, 2022).

Asas-asas hukum pidana meliputi asas legalitas, kesalahan, dan proporsionalitas yang menjamin keadilan dan kepastian hukum (Moeljatno, 2008). Asas legalitas menegaskan tiada pidana tanpa undang-undang, sementara asas kesalahan mensyaratkan kemampuan bertanggung jawab dan unsur kesalahan pelaku (Moeljatno, 2008). Asas proporsionalitas mengharuskan pidana yang

dijatuhkan seimbang dengan beratnya perbuatan (Setiadi, 2022).

Hukum pidana terdiri dari:

1. Hukum Pidana Umum yang berlaku universal (Hamzah, 2008);
2. Hukum Pidana Khusus yang mengatur tindak pidana tertentu seperti korupsi (Hamzah, 2016);
3. Hukum Pidana Nasional Indonesia;
4. Hukum Pidana Internasional yang mengatur kejahatan lintas negara seperti genosida (Hamzah, 2013).

Pertanggungjawaban pidana adalah mekanisme hukum untuk menilai apakah seseorang dapat dipidana berdasarkan adanya kesalahan (Saleh, 1983). Dalam KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), pertanggungjawaban pidana diperluas mencakup korporasi sebagai subjek hukum (Kementerian Hukum dan HAM, 2023).

Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana melalui penerapan *strict liability* dan *vicarious liability* dalam kasus pemalsuan pupuk dan pestisida (Cako & Listyowati, 2024). Menurut Eddy O.S. Hiariej, pertanggungjawaban korporasi didasarkan pada konsep *functional criminal liability* yang menilai kesalahan dari struktur dan kebijakan perusahaan (Hiariej, 2018).

Ketahanan pangan mencakup aspek ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas pangan secara berkelanjutan (Hakim et al., 2023). Muhammad Amin menekankan bahwa kebijakan hukum pangan harus diimplementasikan secara nyata untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional (Amin et al., 2021).

Pemalsuan pupuk dan pestisida merupakan kejahatan ekonomi melalui produksi atau peredaran produk tidak memenuhi standar (Sitompul et al., 2025). Dampaknya meliputi penurunan produktivitas pertanian, kerusakan tanah, dan ancaman kesehatan manusia serta lingkungan (Haryono & Wibowo, 2018; Kementerian Pertanian RI, 2019).

Dasar hukum penjeratan pelaku meliputi:

1. KUHP (Pasal 492 tentang penipuan) (Kementerian Hukum dan HAM, 2023);
2. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Pasal 8 dan 62) (Pemerintah Indonesia, 1999);
3. UU Darurat No. 7 Tahun 1955 jo. UU No. 26 Tahun 1960 tentang Tindak Pidana Ekonomi (Pemerintah Indonesia, 1955/1960);
4. UU No. 32 Tahun 2009 jo. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup (Pemerintah Indonesia, 2023);
5. UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek (Pemerintah Indonesia, 2016).

Pertanggungjawaban pidana pelaku usaha dapat berupa pertanggungjawaban individu, korporasi, dan kolektif (Setiawan & Said, 2025). Unsur yang harus dibuktikan meliputi *actus reus*, *mens rea*, *causation*, dan tidak adanya alasan pemaaf (Setiawan & Said, 2025). Peredaran pupuk dan pestisida palsu melanggar hak konsumen dalam UU Perlindungan Konsumen (Yunaeni, 2014). Dampak sosial-ekonominya signifikan, menyebabkan kerugian ekonomi petani dan melemahkan posisi tawar mereka (Mizanulhaq et al., 2025). Menurut Az. Nasution, hukum perlindungan konsumen diperlukan karena ketidakseimbangan posisi konsumen dan pelaku usaha (Nasution, 2002).

Peredaran Pupuk Dan Pestisida Palsu Di Indonesia

Penggunaan pupuk dan pestisida anorganik sangat umum di Indonesia (Amilia et al., 2016). Kebutuhan yang tinggi menciptakan peluang peredaran produk palsu, dengan perkiraan 10-12% pestisida yang beredar tidak memenuhi standar (Kementerian Pertanian RI, 2024). Pelaku usaha distribusi pupuk bersubsidi ditunjuk melalui SPJB oleh BUMN Pupuk, sementara pelaku usaha pestisida wajib memiliki izin OSS RBA (Kementerian Pertanian RI, 2025). Mereka bertanggung jawab memastikan produk terdaftar, bermutu, dan berlabel (Pemerintah Indonesia, 2019).

Pengawasan dilakukan oleh Ditjen PSP Kementan berdasarkan prinsip 6T (tepat jenis, jumlah, mutu, harga, waktu, tempat) (Kementerian Pertanian RI, 2023). Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan anggaran, kinerja KP3 yang belum optimal, dan rendahnya pemahaman mekanisme pengawasan (Kementerian Pertanian RI, 2019). Kasus tahun 2021-2024 melibatkan DK (produsen) dan AM (distributor) yang memproduksi dan memasarkan pestisida palsu bermerek Syngenta (Cahyantoro, 2024). Produk palsu menyebabkan gagal panen 50-70% di lahan seluas 50 hektare

dengan total kerugian diperkirakan Rp5-10 miliar (Cahyantoro, 2024). Pelaku dijerat dengan UU Merek dan UU Perlindungan Konsumen (Cahyantoro, 2024).

Dasar hukumnya menggabungkan hukum sektor pertanian (UU Cipta Kerja Pasal 123), hukum pidana umum (KUHP Pasal 378), dan hukum khusus lainnya (Cahyantoro, 2024). KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) juga relevan sebagai landasan masa depan (Cahyantoro, 2024). Kasus ini melemahkan sistem pertanian nasional, mengurangi modal usaha petani, dan mengancam keberlanjutan sektor pertanian (Andesgus, 2019). Dampaknya juga dirasakan konsumen melalui gangguan ketersediaan dan keamanan pangan (Andesgus, 2019). Kerugian bersifat majemuk: *direct loss* (pembelian produk palsu) dan *indirect loss* (gagal panen 30-50%) (Sinambela, 2024). Keuntungan pelaku Rp72 juta berbanding terbalik dengan kerugian petani yang jauh lebih besar (Sinambela, 2024).

Kesatu: Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Usaha Dalam Peredaran Pupuk Dan Pestisida Palsu Yang Mengakibatkan Gagalnya Panen Tanaman Holtikultura Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

Peredaran pupuk dan pestisida palsu memenuhi unsur tindak pidana dalam KUHP baru (Pasal 12) karena perbuatan yang dilarang dan menimbulkan kerugian (Kementerian Hukum dan HAM, 2023). Selain itu, melanggar ketentuan khusus dalam UU Sistem Budidaya Pertanian (Pemerintah Indonesia, 2019). Perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai penipuan (Pasal 492 KUHP baru), pemalsuan barang/merek (Pasal 456-458), dan penipuan terhadap konsumen (Pasal 484) (Kementerian Hukum dan HAM, 2023). Unsur melawan hukum terpenuhi secara formil dan materiil.

UU Sistem Budidaya Pertanian mewajibkan sarana produksi pertanian memenuhi standar mutu dan terdaftar (Pemerintah Indonesia, 2019). UU Perlindungan Konsumen melarang peredaran barang yang tidak memenuhi standar keamanan dan keselamatan (Pemerintah Indonesia, 1999). Peredaran pestisida palsu dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana ekonomi karena merugikan perekonomian nasional dan kepentingan masyarakat luas (Pemerintah Indonesia, 1955/1960). Perbuatan ini mengganggu stabilitas harga dan ketersediaan pangan. KUHP baru mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana (Kementerian Hukum dan HAM, 2023). Pertanggungjawaban mensyaratkan unsur perbuatan melawan hukum dan kesalahan, baik *dolus* maupun *culpa*. Bentuk Kesalahan Pelaku : Unsur *Dolus* dan *Culpa* dalam Tindakan Peredaran Produk Palsu

Kesalahan dapat berupa kesengajaan (*dolus*) dalam memproduksi/mengedarkan produk palsu, atau kelalaian (*culpa*) dalam menjalankan kewajiban pengawasan (Kementerian Hukum dan HAM, 2023). KUHP baru menegaskan kewajiban korporasi memiliki sistem pengawasan internal. Peredaran pupuk dan pestisida palsu merupakan tindak pidana yang merusak kualitas tanaman, menurunkan hasil panen, dan membahayakan kesehatan, sehingga mengancam ketahanan pangan (Pemerintah Indonesia, 2012).

Kedua: Pertanggungjawaban pidana pelaku usaha dalam peredaran pupuk dan pestisida palsu yang mengakibatkan gagalnya panen tanaman holtikultura menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

Menurut KUHP 2023, pertanggungjawaban pidana pelaku usaha diatur secara komprehensif mencakup individu dan korporasi (Kementerian Hukum dan HAM, 2023). Unsur objektif berupa peredaran produk palsu dan unsur subjektif berupa kesengajaan/kelalaian harus terpenuhi. Penerapan *strict liability* dan *vicarious liability* dimungkinkan untuk kepentingan umum seperti ketahanan pangan.

Dalam Hukum Islam, perbuatan ini termasuk *tadlis* (penipuan) dan *jarimah ta'zir* yang dilarang karena merugikan masyarakat (Departemen Agama RI, 2002; Irfan & Masyrofah, 2019). UU Cipta Kerja Pasal 123 melarang peredaran pestisida palsu dengan ancaman pidana penjara hingga 7 tahun dan denda Rp5 miliar (Cahyantoro, 2024). Peredaran pupuk dan pestisida palsu adalah tindak pidana serius yang mengancam ketahanan pangan, sehingga pertanggungjawaban pidana pelaku usaha harus komprehensif dan efektif (Kementerian Hukum dan HAM, 2023; Pemerintah Indonesia, 2019).

Ketika: Bagaimana bentuk kebijakan pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap peredaran pupuk dan pestisida palsu yang dapat menyebabkan kegagalan panen pada tanaman hortikultura:

Analisis Kebijakan Penanggulangan Peredaran Pupuk dan Pestisida Palsu

Kebijakan penanggulangan peredaran pupuk dan pestisida palsu di Indonesia difokuskan pada penguatan sistem pengawasan terintegrasi di bawah koordinasi Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP). Kebijakan ini memiliki dasar hukum yang kuat, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengatur kewajiban uji mutu, efikasi, dan toksisitas pestisida sebelum diedarkan, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 yang mengatur sistem penyediaan dan pengawasan pupuk bersubsidi (Kementerian Pertanian RI, 2020). Pelaksanaan pengawasan berpedoman pada prinsip 6T (tepat jenis, jumlah, mutu, harga, waktu, dan tempat) untuk menjamin perlindungan petani dan keberlanjutan sektor pertanian. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pertanian, khususnya Pasal 123 dan Pasal 124, dengan ancaman pidana penjara maksimal tujuh tahun dan denda hingga lima miliar rupiah (Republik Indonesia, 2009). Mekanisme pengawasan dilakukan secara berjenjang melalui Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di tingkat pusat dan daerah, dengan melibatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta kerja sama lintas sektor bersama Kepolisian, TNI, Kementerian Dalam Negeri, dan dinas pertanian daerah (Direktorat Jenderal PSP, 2023).

Pengawasan mencakup pemeriksaan aspek legalitas, mutu, kemasan, pelabelan, serta dampak lingkungan dan kesehatan pada seluruh rantai distribusi, dari produsen hingga petani. Implementasi kebijakan ini tercermin dalam berbagai penindakan kasus di daerah, seperti pengungkapan peredaran pestisida oplosan di Kabupaten Kotawaringin Timur dan pupuk palsu di Kabupaten Polewali Mandar, yang diproses secara hukum oleh kepolisian setempat (Kementerian Pertanian, 2024). Pemerintah juga mendorong penguatan dukungan anggaran daerah bagi KP3 serta penerapan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha bagi pelaku pelanggaran. Namun, efektivitas kebijakan ini masih terkendala oleh keterbatasan sarana prasarana pengawasan dan profesionalisme aparat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendekatan *non-penal* melalui peningkatan kesadaran hukum pelaku usaha dan petani, serta optimalisasi pengawasan lintas sektor guna meminimalkan peredaran produk ilegal yang mengancam ketahanan pangan nasional (Barda Nawawi Arief, 2014).

Kebijakan Penal dalam Penegakan Hukum: Penyidikan, Penuntutan, dan Pemidanaan

Hambatan struktural dalam sistem penegakan hukum pidana di Indonesia bersifat fundamental dan sistemik, terjadi pada setiap tahapan proses peradilan pidana. Pada tahap penyidikan, kendala utama meliputi rendahnya integritas dan profesionalisme aparat kepolisian, praktik korupsi, serta lemahnya koordinasi antarlembaga penegak hukum (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP). Pada tahap penuntutan, hambatan tercermin dalam inkonsistensi penerapan norma hukum, tekanan eksternal politis-ekonomis, dan rendahnya transparansi pengambilan keputusan (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI). Sementara pada tahap pemidanaan, peradilan menghadapi beban perkara berlebihan, keterbatasan hakim, serta gangguan terhadap independensi kekuasaan kehakiman (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah mengadopsi pendekatan pemidanaan yang lebih modern dan berorientasi pada keadilan restoratif, pelaksanaannya masih menghadapi kendala serius akibat kultur institusional dan rendahnya integritas aparat peradilan (Republik Indonesia, 2023). Oleh karena itu, reformasi struktural dalam sistem penegakan hukum pidana diperlukan melalui penguatan integritas lembaga penegak hukum, peningkatan kualitas sumber daya manusia, harmonisasi kebijakan penal, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk memperlancar proses penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan. Reformasi ini harus berlandaskan pada prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan UUD 1945 (Republik Indonesia, 1945).

Kebijakan Non-Penal: Pengawasan, Edukasi, dan Pembinaan Pelaku Usaha

Kebijakan *non-penal* menekankan strategi pengawasan, edukasi, dan pembinaan sebagai alternatif penegakan hukum pidana, dengan tujuan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan yang berlaku. Pendekatan ini diatur melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 107 Tahun 2014

tentang Pengawasan Pestisida dan Pedoman Pengawasan Pupuk dan Pestisida 2019, yang menekankan pencegahan dibandingkan penindakan secara langsung (Kementerian Pertanian, 2019). Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota, meliputi inspeksi rutin terhadap distribusi, penyimpanan, dan penggunaan pestisida. Untuk pelanggaran seperti peredaran pestisida ilegal, pelaku usaha dapat menerima peringatan tertulis dan diwajibkan menarik produk dari peredaran tanpa dikenai sanksi pidana jika bersikap kooperatif.

Edukasi diberikan melalui pelatihan bertingkat bagi distributor, pengecer, dan pengguna pestisida, mencakup pemahaman tentang standar kualitas, dampak lingkungan, dan prosedur perizinan. Pemerintah provinsi dan kabupaten bertanggung jawab menyediakan panduan teknis dan bimbingan untuk meningkatkan kepatuhan regulasi (Kementerian Pertanian, 2020). Pendekatan pembinaan dilakukan melalui koordinasi dengan tim pengawas lokal, termasuk penyuluh pertanian, untuk memberikan arahan persuasif dan koreksi edukatif. Bagi pelaku usaha yang belum memiliki izin, diberikan kesempatan memperbaiki kepatuhan melalui pembinaan sebelum sanksi administratif ditingkatkan. Kebijakan non-penal ini diharapkan dapat membangun kesadaran hukum secara preventif dan mengurangi praktik peredaran pupuk dan pestisida palsu di tingkat akar rumput (Moeljatno, 2002).

Sinergi Kebijakan untuk Mewujudkan Perlindungan Konsumen dan Ketahanan Pangan

Perlindungan konsumen, keberlanjutan sektor pertanian, dan kepastian hukum saling berkaitan dalam membentuk sinergi kebijakan strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Perlindungan konsumen menjamin akses masyarakat terhadap pangan yang aman, sehat, dan bermutu sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Republik Indonesia, 1999). Keberlanjutan sektor pertanian memastikan produktivitas jangka panjang melalui praktik pertanian ramah lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Republik Indonesia, 2009). Kepastian hukum menjadi pijakan utama yang mengikat kedua aspek tersebut melalui regulasi jelas dan mekanisme pengawasan efektif.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan melindungi petani dari risiko gagal panen dan konsumen dari praktik penipuan (Republik Indonesia, 2012). Sementara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha tani, termasuk pengaturan impor dan harga pangan (Republik Indonesia, 2013). Regulasi terkait pupuk bersubsidi dan penandaan produk, seperti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pupuk Bersubsidi, menjamin kualitas sarana produksi sekaligus mendukung keberlanjutan produksi pertanian (Kementerian Pertanian, 2009). Sinergi ketiga elemen ini diperkuat melalui pengawasan regulasi dan mekanisme litigasi jika diperlukan, menciptakan keseimbangan antara hak konsumen, keberlanjutan produksi, dan kepastian hukum. Pendekatan terpadu ini mewujudkan kedaulatan pangan melalui prioritas hak masyarakat terhadap pangan, akses sumber daya produksi, dan terciptanya pasar lokal yang adil (Sutrisno, 2019).

Risiko Lingkungan dan Kesehatan

Penggunaan pestisida palsu berbahan baku kimia berbiaya rendah tanpa pengujian standar mutu menyebabkan kontaminasi tanah dan penurunan kesuburan lahan secara gradual. Akumulasi residu kimia sulit terurai dan berpotensi menimbulkan paparan toksik bagi petani dan konsumen hasil pertanian (Kementerian Pertanian, 2019). Dampak ekologis jangka panjang ini mengancam keberlanjutan ekosistem pertanian, menunjukkan bahwa aspek lingkungan tidak terpisahkan dari persoalan kriminalitas ekonomi. Dengan demikian, peredaran pestisida palsu merupakan ancaman integratif yang melibatkan dimensi kesehatan publik, kelestarian lingkungan, dan keamanan pangan (Europol, 2022).

Selain itu, penggunaan pestisida palsu juga berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem pertanian, termasuk organisme tanah dan serangga yang berperan penting dalam proses alami seperti penyerbukan dan pengendalian hama. Ketidakseimbangan ini dapat memperburuk kondisi lahan pertanian dan menurunkan produktivitas secara berkelanjutan.

Di sisi lain, dampak kesehatan yang ditimbulkan dari paparan bahan kimia berbahaya juga menjadi perhatian serius. Petani sebagai pihak yang paling sering bersentuhan langsung dengan pestisida berisiko mengalami gangguan kesehatan, sementara residu yang tertinggal pada hasil pertanian dapat berdampak pada keamanan pangan bagi masyarakat luas.

Implikasi terhadap Ketahanan Pangan

Penurunan hasil panen sebesar 20-30% pada wilayah terdampak memberi kontribusi signifikan terhadap merosotnya kapasitas produksi padi di Jawa Barat, salah satu daerah penyangga utama ketahanan pangan nasional. Penurunan produksi berpotensi mendorong instabilitas rantai pasok beras, peningkatan harga komoditas pangan pokok, dan tekanan terhadap angka inflasi (Kementerian Pertanian, 2023). Dalam perspektif normatif, hak petani atas sarana produksi yang aman diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi syarat fundamental bagi terjaminnya stabilitas produksi pangan (Republik Indonesia, 1999). Oleh karena itu, kebijakan pencegahan dan penanggulangan peredaran pupuk dan pestisida palsu harus dipandang sebagai bagian integral dari strategi ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan.

Selain berdampak pada penurunan produksi, peredaran pupuk dan pestisida palsu juga berpotensi menurunkan kualitas hasil pertanian yang dihasilkan oleh petani. Produk pertanian yang tidak tumbuh secara optimal dapat mempengaruhi standar mutu komoditas pangan yang beredar di pasar, sehingga berdampak pada daya saing produk pertanian dalam negeri. Kondisi ini tidak hanya merugikan petani dari sisi ekonomi, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas distribusi pangan apabila produksi yang dihasilkan tidak mampu memenuhi kebutuhan pasar secara konsisten.

Lebih lanjut, upaya menjaga ketahanan pangan memerlukan peran aktif pemerintah dalam memperkuat pengawasan terhadap peredaran sarana produksi pertanian, khususnya pupuk dan pestisida. Pengawasan yang efektif dapat dilakukan melalui peningkatan sistem distribusi yang transparan, penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan, serta pemberian edukasi kepada petani agar lebih mampu mengenali produk yang resmi dan berkualitas. Dengan adanya langkah-langkah tersebut, diharapkan produksi pertanian dapat terjaga secara berkelanjutan sehingga stabilitas ketahanan pangan nasional tetap terjamin.

D. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku usaha dalam peredaran pupuk dan pestisida palsu yang mengakibatkan gagal panen tanaman hortikultura dapat diterapkan secara komprehensif berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, baik melalui ketentuan umum (seperti Pasal 492 tentang penipuan dan Pasal 456-458 tentang pemalsuan) maupun melalui prinsip *strict liability* dan *vicarious liability* untuk korporasi. Pertanggungjawaban tersebut diperkuat oleh sejumlah undang-undang sektoral seperti UU Perlindungan Konsumen, UU Sistem Budidaya Pertanian, dan UU Merek, yang secara kumulatif menjerat pelaku usaha baik secara individu maupun korporasi.

Sementara itu, kebijakan pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan pemerintah telah meliputi pendekatan *penal* (penyidikan, penuntutan, pemidanaan) dan *non-penal* (pengawasan, edukasi, pembinaan) dengan melibatkan koordinasi antarinstansi seperti Kementerian Pertanian, kepolisian, dan pemerintah daerah. Namun, efektivitas kebijakan tersebut masih terhambat oleh kendala struktural, normatif, dan kultural, sehingga diperlukan penguatan sistemik melalui harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas pengawasan, dan sinergi yang lebih erat antara kebijakan penal dan non-penal guna melindungi petani, menjaga ketahanan pangan, dan menciptakan iklim usaha yang adil.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Usaha Peredaran Pupuk Dan Pestisida Palsu Di Hubungkan Dengan Hukum Pidana Positif Indonesia*" Penulis juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tulus kepada kedua orang tua

1. Ibunda Hj Lina Rahmawati
2. Ayahanda H. Salman Baihaqi S.E.
3. serta seluruh keluarga yang selalu memberikan dukungan moril, materil, doa, dan motivasi tanpa henti.

4. Kepada Ibu Prof. Dr. Dini Dewi Heniarti, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar memberikan arahan, bimbingan, dan waktu berharga dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M.H. (Dekan Fakultas Hukum Unisba),
6. Bapak Dr. Ade Mahmud, S.H., M.H. (Ketua Program Studi Ilmu Hukum),
7. seluruh dosen pengajar, staf tata usaha, rekan-rekan mahasiswa, serta semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga karya ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan penegakan hukum di Indonesia.
8. Rekan Sekaligus Teman Seangkatan Muhammad Dhiyaurrahman Nabgha Yang telah memberikan dukungan dan bantuan.

Daftar Pustaka

- Darmawan, R., & Irawati. (2021). Penerapan Kebijakan Anti-Dumping WTO sebagai Bentuk Tindakan Proteksi. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1), 32–38. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.177>
- Fauzia Dwianti Nugraha, & Lina Jamilah. (2021). Isbath Nikah Perkawinan Sirri Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 67–73. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.443>
- Barda Nawawi Arief. 2014. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media.
- Djojosumarto, P. 2020. *Pestisida dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hamzah, A. 2016. *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hiariej, E. O. S. 2018. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Jakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Moeljatno. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasution, A. Z. 2002. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Diadit Media.
- Saleh, R. 1983. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Amilia, W., et al. 2016. Pengaruh Penggunaan Pestisida terhadap Lingkungan dan Kesehatan. *Jurnal Ilmu Lingkungan*.
- Amin, M., et al. 2021. Kebijakan Hukum Pangan dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional. *Jurnal Hukum Pangan Indonesia*.
- Andesgus, A. 2019. Dampak Peredaran Pupuk dan Pestisida Palsu terhadap Sistem Pertanian Nasional. *Jurnal Agriwisata*.
- Haryono, D., & Wibowo, R. 2018. Dampak Ekologis Penggunaan Pestisida Ilegal. *Jurnal Lingkungan Hidup*.
- Kusumaningrum, D. 2019. Peran Sektor Pertanian dalam Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pertanian*.

- Setiawan, A. 2023. Peredaran Pupuk dan Pestisida Ilegal: Analisis Hukum dan Dampaknya. *Jurnal Hukum Agraria*.
- Yunaeni, T. 2014. Hak-Hak Konsumen dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *Jurnal Konsumen Indonesia*.
- Republik Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. 1955/1960. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 jo. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1960 tentang Tindak Pidana Ekonomi.
- Republik Indonesia. 1981. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Republik Indonesia. 2012. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- Republik Indonesia. 2016. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Republik Indonesia. 2019. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.
- Republik Indonesia. 2020. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja .
- Republik Indonesia. 2023. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .
- Republik Indonesia. 2023. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Kumparan News. 2024. *Polresta Bandung Ungkap Peredaran Pestisida Palsu Bermerek Syngenta*. Diakses dari <https://kumparan.com>.
- Redaksi. 2019. *Ironi Pasar Pestisida: Besar Tapi Banyak Ilegal*. Agrina Majalah. Diakses dari <https://agrina.co.id>.
- Gonaricha Amelia, & Ade Mahmud. (2022). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi Ilegal Uang Kripto di Perusahaan E-Dinar Coin Cash (EDCCash) Ditinjau dari Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 117–123. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.529>
- Lyza Sari Rahayu, & Fariz Farrih Izaddi. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Kekerasan Seksual di Lingkungan Pesantren Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 75–80. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2768>
- Muhammad Akbar, & Chepi Ali Firman Z. (2021). Pemberian Remisi terhadap Narapidana yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi di Lapas Sukamiskin dihubungkan dengan Asas Non Diskriminasi dan Persamaan di Muka Hukum dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 12

Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 92–95.
<https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.447>